



**P U T U S A N**  
**Nomor : 94/B/2016/PTTUN-MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam sengketa antara : -----

**GUBERNUR SUMATERA UTARA** ; Berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro No.30 Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya :

1. H.SULAIMAN, SH.,M.Si., 2.T.TULUS NAIBAH,SH., 3.MANGIHUT NADEAK, SH., 4.FREDY, SH., M.Hum., 5.WINDA DIANA SILITONGA, SH., MH., 6. BAMBANG HARIANTO,SH., Kesemuanya Pegawai Kantor Gubernur Sumatera Utara, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 20 Nopember 2015, selanjutnya disebut **TERGUGAT/ PEMBANDING**;-----

**L A W A N**

**Ir. EFFENDI LUBIS MMA** ; Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan, Pensiunan PNS Pemprov, tempat tinggal Jalan Imam Lingkungan III No.38-A, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, dalam hal ini bertindak untuk kepentingan diri sendiri, selanjutnya disebut **PENGGUGAT/ TERBANDING** ;--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :  
94/B/2016/PTTUN-MDN tanggal 26 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:  
71/G/2015/PTUN-MDN tanggal 01 Maret 2016;
3. Berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dan surat-surat  
lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan  
Nomor : 94/PEN.HS/2016/PTTUN-MDN tanggal 03 Juni 2016 tentang  
penentuan hari sidang dalam sengketa ini;

## TENTANG DUDUK SENKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Medan mengambilalih keadaan-keadaan dan duduk perkara ini sebagaimana yang  
disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :  
71/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 01 Maret 2016 yang amar putusannya sebagai  
berikut; -----

## MENGADILI

**Dalam Eksepsi:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya ;-----

## Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian;-----  
Dalam Pokok Sengketa....
2. Menyatakan Tidak Sah Surat Nomor : 032/41/VI/RO.Perkap/2015,  
Tanggal 12 Juni 2015, Perihal : Pengosongan Rumah Dinas Milik  
Pemprovsu;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor :  
032/41/VI/RO.Perkap/2015, Tanggal 12 Juni 2015, Perihal : Pengosongan  
Rumah Dinas Milik Pemprovsu;-----
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
344.000,- (Tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang  
diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal  
01 Maret 2016 yang dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan tanpa dihadiri  
Tergugat/Pembanding maupun kuasa hukumnya;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pihak Tergugat/ Pembanding  
telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Maret 2016 dengan Akta  
Permohonan Banding Nomor : 71/G/B/2015/PTUN-MDN yang ditandatangani  
oleh Kuasa Tergugat/Pembanding serta Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha  
Negara Medan dan oleh Wakil Panitera telah diberitahukan kepada pihak  
Penggugat/Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:  
71/G/B/2015/PTUN-MDN tertanggal 17 Maret 2016;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah  
mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 25 April 2016 yang diterima di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 25 April 2016, dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 71/G/B/2015/PTUN-MDN tanggal 25 April 2016;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 12 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 12 Mei 2016, dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 71/G/B/2015/PTUN-MDN tanggal 12 Mei 2016;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat Berkas Perkara Nomor : 71/G/B/2015/PTUN-MDN tertanggal 01 Maret 2016;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 71/G/2015/PTUN-MDN diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016, dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan tanpa dihadiri Tergugat/Pembanding maupun kuasa hukumnya, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding untuk pihak yang tidak hadir adalah dihitung setelah Surat Pemberitahuan Isi Amar Putusan Nomor: 71/G/2015/PTUN-MDN diterima Tergugat/Pembanding;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding baru menerima Surat Pemberitahuan Putusan melalui Jasa Pos pada tanggal 10 Maret 2016, maka pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 Maret 2016 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) , 125 ayat (2), 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, setelah mempelajari dengan cermat, seksama, dan teliti berkas perkara yang terdiri dari : Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Surat-surat Bukti, surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini, serta Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, dan Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding, yang diajukan pada tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah bermusyawarah dan bermufakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 71/G/2015/PTUN-MDN tanggal 01 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut, pada pokoknya telah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus sengketa ini;-----

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tidak mengemukakan hal-hal baru, yang dapat dijadikan alasan untuk merubah putusan di peradilan tingkat pertama, sehingga tidak ada yang perlu dipertimbangkan secara khusus di tingkat banding, oleh karenanya Putusan

Pengadilan....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 71/G/2015/PTUN-MDN tanggal 01 Maret 2016 haruslah dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 71/G/2015/PTUN-MDN tanggal 01 Maret 2016 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Tergugat/Pembanding tetap di pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

----- Mengingat, Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009, serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Medan Nomor : 71/G/2015/PTUN-MDN tanggal 01 Maret 2016 yang dimohonkan banding;--
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Jumat** tanggal **10 Juni 2016**, oleh kami **H. A. SAYUTI, SH., MH.**, selaku Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, SH.**, dan **H. SYAMSIR ALAM, SH., MH.**, keduanya selaku Hakim Anggota;-----

----- Putusan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu : **RAJULIM SIPAYUNG, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berpekara maupun kuasa hukumnya;-----

**Hakim Anggota :**

**Ketua Majelis**

**ACHMAD ROMLI, SH.,**

**H. A. SAYUTI SH., MH**

**H. SYAMSIR ALAM, SH., MH**

**Panitera Pengganti**

**RAJULIM SIPAYUNG, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

- 1. Biaya Meterai Putusan .....Rp. 6.000,-
- 2. Biaya Redaksi Putusan .....Rp. 5.000,-
- 3. Biaya Proses Perkara .....Rp. 239.000,-
- J u m l a h** .....**Rp. 250.000,-**

**(dua ratus lima puluh ribu rupiah)**